



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 53/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 24 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 53/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dudy Mempawardi Saragih

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 Februari 2026, Pukul 14.50 – 14.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dudy Mempawardi Saragih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:22]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 53/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [00:43]

Nama saya Dudy Mempawardi Saragih, S.H. Kewarnaganegaraan (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Tidak usah, Pak, nama cukup.

Terima kasih, Pak Dudy, ya, sudah memperkenalkan diri. Agenda persidangan kita sore hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda untuk Mendengarkan Perbaikan Permohonan, Penerimaan Perbaikan, dan Pengesahan Bukti. Di persidangan sebelumnya, kami (Majelis Panel) sudah memberikan nasihat, maka sekarang kami mau mengecek itu perbaikan dilakukan di mana saja. Cukup disebutkan, Pak Dudy, ya, tidak usah dibacakan. Bapak melakukan perbaikan di halaman berapa, Pak Dudy?

4. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [01:35]

Kewenangan Mahkamah Kondisi, nomor 1 saya tambahkan Pasal 24 ayat (2).

5. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Oke, di halaman 2, ya. Terus?

6. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [01:45]

Ya, lalu Kedudukan Hukum, Kedudukan Hukum saya tambahkan undang-undang pro bono sama pro deo.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Di halaman berapa, Pak?

8. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [01:59]

Undang-Undang Advokat sama SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Itu terjadi (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Di halaman 6, ya?

10. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:06]

Halaman ... ya, betul.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Oke. Terus apa lagi yang ditambah, Pak Dudy?

12. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:15]

Halaman ... syarat kedudukan hukum halaman 17.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Oke.

14. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:28]

Saya jelaskan itu kerugian ... kerugian Pemohon. A, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Oke, itu cukup, Pak. Di halaman 18, ya, poin 53?

16. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:45]

19, halaman 19.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

19, ya. Terus?

18. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:50]

Itu. Selanjutnya Alasan Pemohon tetap, tapi dikurangkan, ada dipadatkan normanya.

Lalu Petitemnya saya berubah, karena ... karena Undang-Undang Advokat sama SEMA Nomor 1 Tahun 2014 saya masukan, sehingga Petitemnya berubah. Saya inginkan Petitemnya disamakan dengan SEMA Nomor 2000 ... SEMA Nomor 1 Tahun 2014, pihak penerima bantuan hukum.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Kalau begitu, Bapak langsung ke Petitem sekarang, Pak. Bacakan. Ya, Petitemnya dibacakan.

20. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [03:33]

IV. Petitem.

Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *miskin* dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaga ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau finansial, baik yang terdaftar secara administrasi sebagai masyarakat miskin, maupun yang mengalami kondisi ketidakmampuan finansial secara nyata yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah'.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:52]

Oke, lanjut, Pak.

22. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [04:52]

3. Menyatakan rincian hak dasar dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14 ... 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula ketidakmampuan untuk membiayai jasa hukum dan biaya perkara bagi setiap orang atau ke sekelompok orang yang secara objektif tidak memiliki kemampuan ekonomi atau finansial tanpa mengorbankan pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut'.
4. Mengatakan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'syarat melampirkan surat keterangan miskin dapat digantikan dengan dokumen pendukung lain secara nyata menunjukkan kondisi ketidakmampuan ekonomi atau finansial pemohon bantuan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada bukti beban biaya medis kronis, bukti potong penghasilan di bawah biaya dari hidup layak atau surat pernyataan tidak mampu yang dibuat di bawah sumpah'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pemohon Dudy Mempawardi Saragih, S.H.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:16]

Terima kasih, Pak Dudy, sudah menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, dengan demikian kami terima perbaikan ini, nanti akan kami laporkan kepada ... apa ... kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, dan agenda kita berikutnya adalah pengesahan bukti.

Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32, betul?

24. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [07:16]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:16]

Dan telah sesuai dengan DAB dan dinyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Pak Dudy, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan kita dengan agenda Mendengarkan Perbaikan, kemudian Menerima Perbaikan, dan Pengesahan Bukti, setelah ini kami bertiga, saya, kemudian Pak Ridwan, dan Pak Adies, akan menyampaikan Permohonan Bapak ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, nanti Hakim di RPH-lah yang nanti akan memutuskan, ini diputus tanpa pleno atau dibawa ke pleno dulu, baru diputus. Atau bisa juga dinilai ini, "Wah, ini tidak ada Legal Standing." Kan macam-macam pendapatnya ini, Permohonan kabur, dan segala macam. Apapun nanti perkembangannya, Mahkamah akan memberitahukan kepada Pak Dudy, ya, sebagai Pemohon.

Cukup, Pak, ya?

26. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [08:37]

Cukup, Pak.

27. KETUA: SALDI ISRA [08:37]

Oke, cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan, kemudian Penerimaan Perbaikan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 53/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB

Jakarta, 24 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

